



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.B/2012/PN.PSP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : MARKAM Als MAKSUM Bin KADIRAN;  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 23 Januari 1940;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lintam RT.02 RW. 07 Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 13 November 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2011 s/d tanggal 09 Januari 2012;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d tanggal 07 Februari 2012;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 07 April 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangarjan tanggal 09 Januari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 09 Januari 2012, tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas Perkara atas nama terdakwa MARKAM ALS MAKSUM BIN KADIRAN, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 01 Februari 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARKAM ALS MAKSUM BIN KADIRAN, dengan segala identitasnya secara sah dan meyakinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handpone Nokia model 1616 warna merah;
  - 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan 80 trilyun tafsir mimpi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena warna biru merek Snowman;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merek Snowman;
- 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan  
Dirampas untuk dimusnahka;
- Uang tunai sebesar 706.000, (tujuh ratus enam ribu  
rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa Ia Terdakwa MARKAM Als MAKSUM Bi KADIRAN yang melakukan atau turut serta melakukan dengan MUNTE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Lintam Rt.02 RW.07 Desa Pematang tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi yaitu jenis Toto Gelap (Togel) atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dimana sebelumnya Terdakwa MARKAM Als MAKSUM Bi KADIRAN membuat kesepakatan dengan MUNTE (DPO) untuk melaksanakan perjudian Toto Gelap (Togel) yang dijualkan kepada masyarakat, setelah disepakati selanjutnya terdakwa mempersiapkan peralatan perjudian berupa kupon judi togel dan rekap nomor judi togel yang didapatkan dari MUNTE (DPO) kemudian untuk menjulangkan kepada masyarakat yang berminat membelinya berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemasangan 1 (satu) angka (Colok) dengan nilai kecil sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 22.000. (dua puluh dua ribu rupiah);
- Pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000. (seribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah);
- Pemasangan 3 (tiga) angka harga Rp.1.000. (seribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000. (seribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000. (dua lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjualkan togel tersebut kepada masyarakat dengan cara menuliskan angka nor togel diatas keras kupon sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli, selanjutnya terdakwa mengambil kertas potongan kupon yang bertuliskan pasangan nomor togel dan menyerahkannya kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 terdakwa merekap hasil penjualan kupon judi togel tersebut untuk diserahkan kepada MUNTE sebagai Bandar berikut seluruh uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut dan dari semua hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa mendapat komisi (fee) sebesar Rp.25% dari MUNTE dalam setiap putaran;
- Bahwa ketika saksi SUDARMA WIJAYA, saksi REZA FEBRIANDI dan saksi RAMONS EFENDI (ketiga saksi tersebut adalah Anggotadari Kepolisian Pores Rokan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat yang maraknya perjudian jenis togel di daerah Dusun Lintam Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, mereka melihat terdakwa sedang menulis nomor-nomor pasangan judi diatas rekap kertas judi togel, kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menuliskan nomor-nomor judi togel yang dibeli oleh masyarakat, ketika petugas kepolisian menangkap terdakwa, petugas kepolisian mendapatkan barang-barang peralatan judi togel dari terdakwa yaitu:
  1. Uang tunai sebesar 706.000, (tujuh ratus enam ribu rupiah);
  2. 1 (satu) unit handpone Nokia model 1616 warna merah;
  3. 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan 80 trilyun tafsir mimpi;
  4. 1 (satu) buah pena warna biru merek Snowman;
  5. 1 (satu) buah pena warna hitam merek Snowman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka;
7. 2 (dua) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka;
8. 1 (satu) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka;
9. 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
  - Bahwa Permainan judi Togel tersebut dilaksanakan Terdakwa dalam setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dimulai pada pukul 11. 00 Wib hingga pukul 16. 00 Wib Kemudian Terdakwa melaksanakan Perjudian judi Togel tersebut sama sekali tidak mempunyai Izin dari Pemerintah Daerah setempat dan atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu;

**Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa MARKAM Als MAKSUM Bi KADIRAN yang melakukan atau turut serta melakukan dengan MUNTE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2011 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2011, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Lintam Rt.02 RW.07 Desa Pematang tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Dengan tidak berhak menuntut sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dimana sebelumnya Terdakwa MARKAM Als MAKSUM Bi KADIRAN membuat kesepakatan dengan MUNTE (DPO) untuk melaksanakan perjudian Toto Gelap (Togel) yang dijualkan kepada masyarakat, setelah disepakati selanjutnya terdakwa mempersiapkan peralatan perjudian berupa kupon judi togel dan rekap nomor judi togel yang didapatkan dari MUNTE (DPO) kemudian untuk menjulalkan kepada masyarakat yang berminat membelinya berdasarkan pengharapan untuk menang (mendapat hadiah uang) yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemasangan 1 (satu) angka (Colok) dengan nilai kecil sebesar Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 22.000. (dua puluh dua ribu rupiah);
- Pemasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000. (seribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000. (enam puluh ribu rupiah);
- Pemasangan 3 (tiga) angka harga Rp.1.000. (seribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000. (seribu rupiah), apabila tepat dengan pasangan nomor tegel yang keluar maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000. (dua lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjualkan togel tersebut kepada masyarakat dengan cara menuliskan angka nor togel diatas keras kupon sesuai dengan keinginan masing-masing pembeli, selanjutnya terdakwa mengambil kertas potongan kupon yang bertuliskan pasangan nomor togel dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkannya kepada pembeli sebagai bukti pemasangan, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 16.00 terdakwa merekap hasil penjualan kupon judi togel tersebut untuk diserahkan kepada MUNTE sebagai Bandar berikut seluruh uang hasil penjualan kupon judi togel tersebut dan dari semua hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa mendapat komisi (fee) sebesar Rp.25% dari MUNTE dalam setiap putaran;

- Bahwa ketika saksi SUDARMA WIJAYA, saksi REZA FEBRIANDI dan saksi RAMONS EFENDI (ketiga saksi tersebut adalah Anggotadari Kepolisian Pores Rokan Hulu) mendapat informasi dari masyarakat yang maraknya perjudian jenis togel di daerah Dusun Lintam Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu, mereka melihat terdakwa sedang menulis nomor-nomor pasangan judi diatas rekap kertas judi togel, kemudian mereka saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sedang menuliskan nomor-nomor judi togel yang dibeli oleh masyarakat, ketika petugas kepolisian menangkap terdakwa, petugas kepolisian mendapatkan barang-barang peralatan judi togel dari terdakwa yaitu:

1. Uang tunai sebesar 706.000, (tujuh ratus enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handpone Nokia model 1616 warna merah;
3. 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan 80 trilyun tafsir mimpi;
4. 1 (satu) buah pena warna biru merek Snowman;
5. 1 (satu) buah pena warna hitam merek Snowman;
6. 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka;
7. 2 (dua) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka;
8. 1 (satu) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka;
9. 4 (empat) lembar kertas bertuliskan angka-angka;
- 10.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi Togel tersebut dilaksanakan Terdakwa dalam setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yaitu dimulai pada pukul 11. 00 Wib hingga pukul 16. 00 Wib Kemudian Terdakwa melaksanakan Perjudian judi Togel tersebut sama sekali tidak mempunyai Izin dari Pemerintah Daerah setempat dan atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu;

**Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handpone Nokia model 1616 warna merah;
- 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan 80 trilyun tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah pena warna biru merek Snowman;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merek Snowman;
- 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan
- Uang tunai sebesar 706.000, (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disumpah menurut agamanya yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut sesuai dengan berita acara persidangan ;-----

1. Saksi SUDARMA WIJAYA
2. Saksi REZA FEBRIADI;
3. Saksi RAMONS EFENDI
4. Saksi ISKANDAR Als UJANG;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti maupun petunjuk-petunjuk lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

**Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**Atau**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kedua : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1  
KUHPidana;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan terdakwa pada dakwaan Kedua, yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan tidak berhak"
3. Unsur "Dengan sengaja "
4. Unsur " mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu "
5. Unsur " Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian** " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut berumur 71 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan serta manusiawi yang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sejak tanggal tanggal 13 November 2011 sampai dengan sekarang, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada didalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia model 1616 warna merah;
- 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan 80 trilyun tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah pena warna biru merek Snowman;
- 1 (satu) buah pena warna hitam merek Snowman;
- 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka;
- 2 (dua) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka;
- 1 (satu) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan
- Uang tunai sebesar 706.000, (tujuh ratus enam ribu rupiah);

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I MARKAM Als MAKSUM Bin KADIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKAM Als MAKSUM Bin KADIRAN dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone nokia 1616 2 warna merah ;
  - 1 (satu) buah buku warna merah bertuliskan 80 trilyun tafsir mimpi;
  - 1 (satu) buah pena warna biru merk snowman ;
  - 1 (satu) buah pena warna hitam merk snowman
  - 4 (empat) lembar kertas kecil bertuliskan angka-angka ;
  - 2 ( dua ) lembar kertas karton ukuran kecil bertuliskan angka-angka ;
  - 1 (satu) lembar kertas karton ukuran sedang bertuliskan angka-angka;

### **Dirampas untuk dimusnahkan, dan**

- Uang Tunai sebesar Rp.706.000. (tujuh ratus enam ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012 oleh kami : HENDRI IRAWAN,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGGALANTON B. MANALU,SH. dan PETRA JEANNY.S,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan dan dihadiri oleh: YOSI BUDI SANTOSO, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengarayan serta dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGALANTONB.MANALU, SH.

HENDRI IRAWAN, SH.

PETRA JEANNY.S, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)